



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# DOKUMEN MUTU STANDAR PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



# **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

## **VISI**

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026*

**Unggul**, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

**Profesional**, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

**Berkarakter**, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

## **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.


## **TUJUAN**

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

## **SASARAN**

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri



11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi






	<p><b>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN</b>          Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok          Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766          Homepage : <a href="http://www.poltekkesbanten.ac.id">www.poltekkesbanten.ac.id</a></p>	Kode : <b>Adak-02-03.4-V3</b>
	<p><b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>   <b>PENDIDIKAN VOKASI</b></p>	<p>Revisi : 03          Tanggal : 29 Desember 2022</p>

# STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI POLTEKKES KEMENKES BANTEN

**PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN**  
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok  
 Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-257766

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN</b>		
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI</b>		
No : Adak-02-03.4-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 11

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

**Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan  
 TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa  
 seizin  
 Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten**

*Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Kemenkes Banten*



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN  
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya  
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796  
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>  
Surat elektronik: [poltekkesbanten@gmail.com](mailto:poltekkesbanten@gmail.com), [direktorat@poltekkesbanten.ac.id](mailto:direktorat@poltekkesbanten.ac.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10601/2022

TENTANG

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 29 Desember 2022  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



**KHAYAN**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



## DAFTAR ISI

<b>Sub Bab</b>	<b>Hal</b>
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes .....	1
1.1 Visi .....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar .....	2
3. Definisi Istilah .....	3
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar .....	4
5. Pernyataan Isi Standar .....	4
6. Strategi Pelaksanaan .....	5
7. Indikator Ketercapaian .....	5
8. Dokumen Terkait .....	6
9. Referensi .....	6
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

### Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional dan Berkarakter pada tahun 2026

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi

**Budaya Kerja :**

**S** = Senyum

**M** = Melayani

**A** = Amanah

**R** = Rapi

**T** = Tuntas

## **2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Isi Pembelajaran**

### **2.1 Latar Belakang Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi**

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Salah satu Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi diperlukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Banten dan menjamin pelaksanaan pendidikan yang berkualitas.

### **2.2 Tujuan Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi**

- 2.2.1 Diketuainya prinsip penilaian Poltekkes Kemenkes Banten.
- 2.2.2 Diketuainya teknik dan instrumen Poltekkes Kemenkes Banten.
- 2.2.3 Diketuainya mekanisme dan prosedur penilaian Poltekkes Kemenkes Banten.
- 2.2.4 Diketuainya prosedur pelaksanaan penilaian Poltekkes Kemenkes Banten.
- 2.2.5 Diketuainya prosedur pelaporan penilaian Poltekkes Kemenkes Banten.
- 2.2.6 Diketuainya batasan kelulusan Poltekkes Kemenkes Banten

### **2.3 Rasional Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi**

Standar Nasional Pendidikan yang tercantum dalam pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi salah satunya adalah standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

### 3. Definisi Istilah

- 3.1 Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi adalah kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 3.2 Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa
- 3.3 Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- 3.4 Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket
- 3.5 Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubric dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
- 3.6 Mekanisme penilaian terdiri dari tahap perencanaan, proses penilaian, umpan balik dan dokumentasi.
- 3.7 Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai rencana pembelajaran dan dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikutsertakan mahasiswa dan atau pemangku kepentingan yang relevan.
- 3.8 Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
- 3.9 Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

#### **4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi:**

- a. Penetapan standar
- b. Perumusan standar: Kepala Pusat SPM
- c. Pemeriksa Standar: Kapus Penjaminan Mutu
- d. Persetujuan standar: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- e. Penetapan standar: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- f. Pelaksana: Dosen, Ketua prodi, Ketua Jurusan
- g. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Wadir 1, Direktur
- h. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Wadir 1, Ketua Prodi, Ketua Jurusan
- i. Peningkatan standar: Wadir 1, Ketua Prodi, Ketua Jurusan

#### **5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran**

- 5.1 Kasubag Adak menyiapkan bahan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi mahasiswa.
- 5.2 Direktur Poltekkes menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi mahasiswa
- 5.3 Kasubag Adak melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi mahasiswa
- 5.4 Ketua Jurusan memastikan dokumen Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi mahasiswa tersedia
- 5.5 Kasubag adak melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi mahasiswa
- 5.6 Kajur dan kaprodi sesuai lingkupnya menjamin pelaksanaan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi mahasiswa dan melakukan evaluasi Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi.
- 5.7 Kajur dan kaprodi sesuai lingkupnya menjamin program studi memiliki capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNi serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.
- 5.8 Dosen harus melakukan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi kepada mahasiswa.

## 6. Strategi Pelaksanaan

- 6.1 Wadir 1 dibantu Kapus penjaminan mutu menyiapkan bahan penetapan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi
- 6.2 Direktur menetapkan standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi.
- 6.3 Direktur menunjuk Wadir 1 untuk melaksanakan sosialisasi standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi.
- 6.4 Ketua jurusan dan Ketua Program memastikan dokumen standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
- 6.5 Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi mensosialisasikan instrument Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi
- 6.6 Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi.

## 7. Indikator Ketercapaian

- 7.1 Tersedianya dokumen Kebijakan penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- 7.2 Tersedianya Pedoman teknik dan instrument penilaian
- 7.3 Tersedianya Pedoman mekanisme dan prosedur penilaian.
- 7.4 Tersedianya pedoman pelaksanaan penilaian.
- 7.5 Tersedianya dokumentasi pelaporan penilaian.
- 7.6 Terlaksananya kegiatan evaluasi Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi.
- 7.7 Tersedianya capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.
- 7.8 Tersusunnya Dokumen Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang memuat:
  - a. Identitas prodi
  - b. Landasan kurikulum
  - c. Visi, misi, tujuan dan strategi prodi
  - d. Penilaian proses dan hasil pembelajaran
  - e. Prinsip penilaian
  - f. Teknik dan instrument penilaian
  - g. Mekanisme dan prosedur penilaian
  - h. Pelaksanaan penilaian
  - i. Pelaporan penilaian
  - j. Kelulusan mahasiswa

## 8. Dokumen Terkait

- 8.1 Renstra Poltekkes Kemenkes Banten
- 8.2 Peraturan tentang Implementasi KKNI
- 8.3 Peraturan tentang SN Dikti
- 8.4 Matriks Penilaian AIPT
- 8.5 Buku 4 Pedoman dan Matriks Penilaian APS
- 8.6 Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum
- 8.7 Pedoman Pengembangan Kurikulum
- 8.8 Pedoman Implementasi Kurikulum
- 8.9 Kurikulum Program Studi
- 8.10 Pedoman Akademik
- 8.11 Pedomana Penilaian
- 8.12 Pelaporan Penilaian

## 9. Referensi

- 9.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9.3 PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Ortala Poltekkes Kemenkes
- 9.4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.6 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9.8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 9.9 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
- 9.10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.



## 9.11 Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024

## Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya Kebijakan tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Tersedianya dokumen Kebijakan tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	1 tahun	Wadir 1	SK Kebijakan penilaian proses dan hasil belajar
2	Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya Pedoman prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Tersedianya Pedoman prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	1 tahun	Wadir 1	Pedoman prinsip Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi
3	Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket	Tersedianya Pedoman teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket	1 tahun	Wadir 1	Pedoman teknik penilaian
4	Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses, sikap, penguasaan pengetahuan,	Tersedianya instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses, sikap, penguasaan pengetahuan,	1 tahun	Wadir 1	Pedoman instrumen penilaian

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	keterampilan umum dan keterampilan khusus dan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument yang digunakan	keterampilan umum dan keterampilan khusus dan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument yang digunakan			
5	Kajur dan kaprodi sesuai lingkupnya menjamin program studi memiliki dokumen kebijakan penilaian proses dan hasil pembelajaran, berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip penilaian</li> <li>b. Teknik penilaian</li> <li>c. Instrument penilaian</li> <li>d. Mekanisme dan prosedur penilaian</li> <li>e. Pelaksanaan penilaian</li> </ul>	Tersedianya dokumen kebijakan penilaian proses dan hasil pembelajaran.	1 tahun	Kajur Kaprodi Dosen Koordinator MK	1. Dokumen kebijakan penilaian  2. Instrumen penilaian
6	Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:	Tersedianya pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa	Tiap semester	Kajur Kaprodi Dosen	1. Hasil penilaian mahasiswa berdasarkan

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) kategori sangat baik</p> <p>b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) kategori baik</p> <p>c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) kategori cukup</p> <p>d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) kategori kurang</p> <p>e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) kategori sangat kurang</p>				kualifikasi mahasiswa
7	Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya penilaian pencapaian lulusan tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)	Tersedianya dokumen penilaian pencapaian lulusan tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)	Tiap semester	Kajur Kaprodik Dosen	Pelaporan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa
8	Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya penilaian pencapaian lulusan pada	Tersedianya dokumen penilaian pencapaian lulusan pada akhir	Akhir program studi	Kajur Kaprodik	Pelaporan nilai Indeks Prestasi

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)		Dosen	Kumulatif (IPK) mahasiswa
9	Kajur dan kaprodi sesuai lingkungannya menjamin program studi melaksanakan penilai pembelajaran setiap semester berupa Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir program studi berupa penilaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Terlaksananya pelaporan penilaian dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	Tiap semester	Kajur Kaprodi Dosen	Dokumen penilaian IPS dan IPK
10	Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan mahasiswa program diploma dan program sarjana terapan dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat kelulusan berupa: a. Lulus semua matakuliah dan IPK besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) b. Lulus Uji kompetensi	Tersedianya dokumen nilai IPK mahasiswa dan sertifikat lulus Uji Kompetensi	Akhir program studi	Kajur Kaprodi	Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa dan Sertifikat Kompetensi